



KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20/HK.03.2/1804/2021

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2021
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan (SOP) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat sebagaimana terlampir pada keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Barat
Pada tanggal : 10 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Sekretaris,

SEKRETARIAT

Redy Kennedy



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20 /HK.03.2/1804/2021
TANGGAL : 10 DESEMBER 2021

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan / revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di : Lampung Barat
Pada tanggal : 10 Desember 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

REDY KENNEDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Redy Kennedy



EKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

	Nomor SOP	:	20 /HK.03.2/1804/2021
	Tanggal Pengesahan	:	10 Desember 2021
	Disahkan Oleh		SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT
	Nama SOP		PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi blik</p> <p>dang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali ubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- dang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah ngganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan bernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;</p> <p>dang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</p> <p>aturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan kumentasi dan Informasi Hukum Nasional</p> <p>aturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU;2. Memahami alur pendokumentasi Salinan Keputusan KPU;3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;4. Memahami Sistem Informasi website JDIH.

<p>kumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang ngelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi milihan Umum</p> <p>eraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata skah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum ovinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan um / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;</p> <p>eraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor Nomor 3 un 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum mor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, misi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum upaten/Kota</p>	
<p>KAITAN</p> <p>OP Pedoman Tata Naskah Dinas;</p> <p>OP Penyusunan Keputusan KPU;</p> <p>OP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi;</p> <p>OP Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Peralatan Komputer, Printer dan Scanner; 3. Mesin Fotocopy 4. Flashdisc dan Map Odner; 5. StempelSalinan; 6. Cap Dinas
<p>ATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Disimpan dalam bentuk naskah asli(hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)</p>

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

	SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KASUBBAG HUKUM	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF	KELENG - KAPAN	OUTPUT
ampaikan Nota Dinas permohonan untuk itan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten ng Barat ke Website JDIH berupa Naskah Asli opy) yang telah di Tanda Tangani oleh Ketua abupaten Lampung Barat atau Sekretaris KPU aten Lampung Barat							Nota Dinas	File Asli
enerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum J ke Website JDIH yampaikan lembar disposisi							Scan Produk Hukum	File Asli dan Salinan Produk Hukum
ujuan Penerbitan Produk Hukum KPU aten Lampung Barat							Lembar Disposition	
linan Produk Hukum dan persetujuan itan Produk Hukum KPU di Website JDIH							Lembar Persetujuan	Persetujuan file sesuai dengan asli
ikan Scan Produk Hukum beserta Disposisi							Lembar Disposition	
engkapan Dokumen Produk Hukum beserta isi							Dokumen hasil scan dari Subbag Hukum	
nggah Produk Hukum ke Website JDIH							Form Persetujuan yang telah di Tanda - tangani Sekretaris	Tampil di halaman website JDIH KPU Kabupaten Lampung Barat